

**ANALISIS PERKEMBANGAN USAHA MIKRO DAN KECIL SETELAH  
MEMPEROLEH PEMBIAYAAN MUDHARABAH DARI BMT AT TAQWA  
HALMAHERA DI KOTA SEMARANG**

**Fitra Ananda  
NIM. C2B606028**

**Pembimbing : Achma Hendra Setiawan, SE., M.Si**

**ABSTRACT**

*Micro and Small Enterprises (MSEs) are the biggest players in the economic sector that engages in trading and services. In general, the problems faced by MSEs in the city of Semarang is the capital problem, in which micro entrepreneurs of small businesses do not have enough capital to do business.*

*The purpose of this study is to analyze the differences and the development of MSEs between before and after obtaining financing from BMT At-Taqwa Halmahera including venture capital, sales turnover and profit.*

*The object of research is MSEs that are members of At-Taqwa BMT sample is Halmahera with 75. Type of data collected is of primary data and secondary data. Methods of data analysis used in this research include test validity, reliability test and Wilcoxon sign rank test.*

*Based on calculation of Wilcoxon sign rank test to obtain capital variable p-value of 0.000 ( $0.000 < 0.05$ ) which means that there are different capital variables before and after obtaining financing from BMT At-Taqwa Halmahera of Semarang or increase capital by 92% after catty financing of the At-Taqwa BMT Halmahera city of Semarang.*

*For sales turnover variables obtained p-value of 0.000 ( $0.000 < 0.05$ ) which means that there are differences in variable sales turnover before and after obtaining financing from BMT At-Taqwa Halmahera city, which is an increase of 103% after obtaining financing from BMT At-Taqwa Halmahera city of Semarang. For variable-p value of profits obtained by 0.000 ( $0.000 < 0.05$ ) which means that there are differences in variable profits before and after obtaining financing from BMT At-Taqwa Halmahera city, which is an increase of 65% after obtaining financing from BMT At-Taqwa Halmahera City Semarang.*

*Thus with the financing of the At-Taqwa BMT Halmahera in the city of Semarang, the capital of business, sales turnover and profitability of Micro and Small Enterprises (MSEs) have increased significantly.*

*Keywords: Micro and small, Financing, Business Capital, Turnover of Sales, Profit.*

## **PENDAHULUAN**

### **Latar Belakang**

Bank merupakan salah satu lembaga keuangan yang mempunyai peranan penting di dalam perekonomian suatu negara sebagai badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak.

Dilihat dari segi imbalan maupun jasa atas penggunaan dana, baik simpanan maupun pinjaman, menurut peraturan Bank Indonesia No. 9/7/PBI/2007 yang dikutip (Totok Budisantoso dan Sigit Triandaru, 2006) bank dibedakan menjadi dua yaitu:

- a. Bank konvensional yaitu bank yang dalam aktivitasnya, baik penghimpunan dana maupun dalam rangka penyaluran dananya, memberikan dan mengenakan imbalan berupa bunga atau sejumlah imbalan dalam persentase tertentu dari dana untuk suatu periode tertentu.
- b. Bank Syariah yaitu bank yang dalam aktivitasnya, baik penghimpunan dana maupun dalam rangka penyaluran dananya memberikan dan mengenakan imbalan atas dasar prinsip Syariah yaitu jual beli dan bagi hasil.

Menurut Muhammad (2005) hal mendasar yang membedakan antara lembaga keuangan konvensional dengan Syariah adalah terletak pada pengembalian dan pembagian keuntungan yang diberikan oleh nasabah kepada lembaga keuangan dan/ atau yang diberikan oleh lembaga keuangan kepada nasabah.

Pertumbuhan dan perkembangan perbankan Syariah di Indonesia tumbuh makin pesat secara fantastis. Krisis keuangan global di satu sisi telah membawa hikmah bagi perkembangan perbankan Syariah. Prospek perbankan Syariah di Indonesia makin cerah dan menjanjikan. Bank Syariah di Indonesia diyakini akan

terus tumbuh dan berkembang. Perkembangan industri lembaga Syariah ini diharapkan mampu memperkuat stabilitas sistem keuangan Nasional.

Bank Syariah tidak menggunakan bunga sebagai alat untuk memperoleh pendapatan maupun membebankan bunga atas penggunaan dana dan pinjaman karena bunga merupakan riba yang diharamkan. Kegiatan operasional yang dilakukan oleh bank Syariah menggunakan prinsip bagi hasil (*profit and loss sharing*). Keberadaan perbankan Islam sudah diakui secara yuridis normatif dalam UU No. 10 Tahun 1988 tentang perbankan. Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia tentang Bank Umum dan Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Tahun 1999 dilengkapi dengan Bank Umum berdasarkan prinsip Syariah dan Bank Perkreditan Rakyat (BPR) berdasarkan prinsip Syariah yang diatur dalam Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia No. 32/34/KEP/DIR. Undang-undang perbankan dapat mendorong tumbuh dan berkembangnya lembaga perkembangan di Indonesia.

BMT pada awalnya berdiri sebagai suatu lembaga ekonomi rakyat yang membantu masyarakat yang kekurangan, yang miskin dan nyaris miskin (*poor and near poor*). Kegiatan utama yang dilakukan dalam BMT ini adalah pengembangan usaha mikro dan usaha kecil, terutama mengenai bantuan permodalan. Untuk melancarkan usaha pembiayaan (*financing*) tersebut, BMT berupaya menghimpun dana sebanyak-banyaknya yang berasal dari masyarakat lokal di sekitarnya. Sebagai lembaga keuangan Syariah, BMT harus berpegang teguh pada prinsip-prinsip Syariah. Keimanan menjadi landasan atas keyakinan untuk mampu tumbuh dan berkembang. Hampir semua BMT yang ada memilih koperasi sebagai badan hukum, atau dipakai sebagai konsep pengorganisasiannya.

*Baitul Maal Wattamwil* (BMT) melakukan jenis kegiatan, yaitu *Baitul Maal* dan *Baitul Tamwil*. Sebagai *Baitul Maal*, BMT menerima titipan zakat, infaq, dan *shadaqah* serta menyalurkan (*tasaruf*) sesuai dengan peraturan dan amanahnya. Sedangkan sebagai *Baitul Tamwil*, BMT mengembangkan usaha-usaha produktif dan

investasi dalam meningkatkan kualitas kegiatan pengusaha kecil bawah dan kecil dengan mendorong kegiatan menabung dan menunjang pembiayaan ekonomi dan BMT berfungsi sebagai suatu lembaga keuangan Syariah. Lembaga ini berfungsi sebagai lembaga keuangan Syariah yang menghimpun dan penyaluran dana menurut prinsip Syariah. Prinsip Syariah yang sering digunakan dalam BMT adalah sistem bagi hasil yang adil, baik dalam hal penghimpunan maupun penyaluran dana.

Melihat hubungan antar fenomena tersebut maka mendasari peneliti untuk melakukan penelitian ilmiah dengan judul : “**Analisis Perkembangan Usaha Mikro dan Kecil Setelah Memperoleh Pembiayaan Mudharabah dari BMT At Taqwa Halmahera di Kota Semarang**”.

Penelitian ini untuk melihat sejauh mana BMT dapat berperan sebagai *agent of development* bagi Kota Semarang dalam menumbuh kembangkan sektor UMK dan BMT dapat menjadi salah satu solusi alternatif dalam mengatasi masalah pembiayaan UMK agar UMK dapat semakin tumbuh dan berkembang, semakin kuat dan mandiri dalam menghadapi pangsa pasar yang lebih luas lagi.

### **Rumusan Masalah**

Dari latar belakang permasalahan tersebut dapat dirumuskan masalah yang dihadapi oleh Usaha Mikro Kecil (UMK) khususnya yang sering dihadapi oleh pengusaha kecil atau pedagang ekonomi lemah adalah permodalan lemah serta/kekurangan modal. Salah satu masalah klasik para pedagang enggan untuk datang ke bank dan lembaga formal lainnya dikarenakan banyaknya persyaratan yang diperlukan untuk memperoleh fasilitas kredit (*not bankable*) atau pembiayaan untuk usahanya. Masalah yang dihadapi UMK tidak adanya pembukuan yang baik.

UMK di Kota Semarang terdiri dari berbagai macam jenis usaha dan sebagian UMK tersebut pernah mendapat bantuan dana untuk modal dari BMT At Taqwa Halmahera di Kota Semarang dengan tujuan agar UMK yang menjadi anggota dapat berkembang dan menyerap tenaga kerja di Kota Semarang. Padahal modal merupakan unsur pertama dalam mendukung peningkatan produksi dan taraf hidup masyarakat itu sendiri, terlebih bagi pengusaha atau pedagang golongan ekonomi lemah khususnya pengusaha kecil.

Dengan hadirnya BMT, merupakan jalan alternatif untuk dapat memajukan sektor UMK ataupun pedagang golongan ekonomi lemah. Hal ini akan menarik untuk dikaji sehingga timbul penelitian sebagai berikut:

1. Bagaimana perbedaan modal UMK antara sebelum dan sesudah mendapat bantuan pembiayaan *mudharabah* dari BMT At Taqwa Halmahera ?
2. Bagaimana perbedaan omzet penjualan UMK antara sebelum dan sesudah mendapat bantuan pembiayaan *mudharabah* dari BMT At Taqwa Halmahera?
3. Bagaimana perbedaan keuntungan UMK antara sebelum dan sesudah mendapat bantuan pembiayaan *mudharabah* dari BMT At Taqwa Halmahera?

### **Tujuan dan Kegunaan Penelitian**

Tujuan dari penelitian ini adalah :

1. Menganalisis perbedaan modal usaha, omzet penjualan dan keuntungan Usaha Mikro Kecil sebelum dan sesudah memperoleh pembiayaan *mudharabah* dari BMT At Taqwa Halmahera di Kota Semarang.
2. Menganalisis perkembangan modal usaha, omzet penjualan dan keuntungan Usaha Mikro Kecil di Kota Semarang.

Kegunaan dari penelitian ini adalah :

1. Dapat digunakan sebagai sarana untuk menambah wawasan keilmuan dan dapat digunakan sebagai masukan dan referensi bagi pihak-pihak yang melakukan penelitian serupa.
2. Dapat dijadikan pertimbangan BMT dalam mengambil keputusan untuk pemberian pembiayaan.

## **TELAAH PUSTAKA**

### **Landasan Teori**

#### **Usaha Mikro dan Kecil ( UMK )**

Menurut UU No.20 tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah disebutkan bahwa Usaha Mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria usaha mikro sebagaimana diatur dalam undang-undang ini. Sedangkan Usaha Kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari usaha menengah atau usaha besar yang memenuhi kriteria usaha kecil sebagaimana dimaksud dalam undang-undang ini.

Usaha Mikro dan Kecil merupakan kegiatan usaha yang mampu memperluas lapangan kerja dan memberikan pelayanan ekonomi secara luas kepada masyarakat, dan dapat berperan dalam proses pemerataan dan peningkatan pendapatan masyarakat, mendorong pertumbuhan ekonomi, dan berperan dalam mewujudkan stabilitas nasional. Selain itu, usaha mikro dan kecil adalah salah satu pilar utama ekonomi nasional yang harus memperoleh kesempatan utama, dukungan, perlindungan dan pengembangan seluas-luasnya sebagai wujud keberpihakan yang tegas kepada kelompok usaha ekonomi rakyat, tanpa mengabaikan peranan usaha besar dan Badan Usaha Milik Negara.

Menurut UU No. 20 Tahun 2008 Pasal 1 ayat (1) Usaha Mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria usaha mikro sebagaimana diatur dalam undang-undang ini. Adapun kriteria usaha mikro dapat dilihat pada Pasal 6 ayat (1), disebutkan bahwa:

1. Usaha mikro memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau
2. Memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak Rp 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah)

Sedangkan dalam Pasal 1 ayat (2) Usaha Kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari usaha menengah atau usaha besar yang memenuhi kriteria usaha kecil sebagaimana dimaksud dalam undang-undang ini. Adapun kriteria Usaha Kecil dapat dilihat pada Pasal 6 ayat (1), disebutkan bahwa:

1. Memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) tidak termasuk tanah dan tempat usaha; atau
2. Memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp 2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus juta rupiah).

### **Tujuan dan Analisis Pembiayaan BMT**

Pembiayaan yang diberikan BMT kepada pengusaha mikro dan kecil dalam (Muhammad, 2004), diberikan dalam rangka untuk :

1. Upaya memaksimalkan laba  
Artinya: setiap usaha yang dibuka memiliki tujuan tertinggi, yaitu menghasilkan laba usaha. Setiap pengusaha menginginkan mampu mencapai laba maksimal.
2. Upaya meminimalkan resiko  
Artinya: usaha yang dilakukan agar mampu menghasilkan laba maksimal, maka pengusaha harus mampu meminimalkan resiko yang mungkin timbul.

3. Pendayagunaan sumber ekonomi

Artinya: sumber daya ekonomi dapat dikembangkan dengan melakukan *mixing* antara sumber daya alam dengan sumber daya manusia serta sumber daya modal.

4. Penyaluran kelebihan dana

Artinya: dalam kehidupan masyarakat ini ada pihak yang memiliki kelebihan sementara ada pihak yang kekurangan.

### **Produk Pembiayaan BMT**

Dalam pembiayaan produktif, baik yang diperuntukkan sebagai modal kerja maupun investasi, masyarakat dapat memilih empat model pembiayaan BMT. Pola pembiayaan ini merupakan kontrak yang mendasari berbagai produk layanan masyarakat BMT dalam usahanya. Dan secara umum pembiayaan BMT tersebut dapat diklasifikasikan kepada empat kategori umum, yaitu:

1. Prinsip bagi hasil (*syirkah*)

*Syirkah* dalam bahasa Arab berarti pencampuran atau interaksi atau membagi sesuatu antara dua orang atau lebih menurut hukum kebiasaan yang ada. Prinsip *syirkah* untuk produk pembiayaan BMT dapat dioperasikan dengan pola-pola sebagai berikut

a. *Musyarakah*

Merupakan kerjasama dalam usaha oleh dua pihak. Ketentuan umum dalam akad *musyarakah* adalah sebagai berikut :

- Semua modal disatukan untuk menjadi modal proyek musyarakah dan dikelola bersama-sama.
- Setiap pemilik modal berhak turut serta dalam menentukan kebijakan usaha yang dijalankan oleh pelaksana usaha.
- Pemilik modal dipercaya untuk menjalankan proyek musyarakah dengan tidak boleh melakukan tindakan.

- Setiap pemilik modal dapat mengalihkan penyertaan atau digantikan oleh pihak lain.
- Setiap pemilik modal dianggap mengakhiri kerjasama bila; menarik diri dari perserikatan, meninggal dunia, menjadi tidak cakap hukum.

Biaya yang timbul dari pelaksanaan proyek jangka waktu proyek harus diketahui bersama dan proyek yang dijalankan harus disebutkan dalam akad.

*b. Mudharabah*

Yaitu kerjasama di mana *shahibul maal* memberikan dana 100% kepada *mudharib* yang adalah :

- Jumlah modal yang diserahkan kepada anggota selaku pengelola modal harus diserahkan tunai, dapat berupa uang atau barang yang dinyatakan nilainya dalam satuan uang.
- Apabila uang diserahkan secara bertahap, harus jelas tahapannya dan disepakati bersama.
- Hasil dari pengelolaan pembiayaan *mudharabah* dapat diperhitungkan dengan dua cara yaitu : pertama; hasil usaha dibagi sesuai dengan persetujuan dalam akad, pada bulan atau waktu yang ditentukan. Kedua; BMT berhak melakukan pengawasan terhadap pekerjaan namun tidak berhak mencampuri urusan pekerjaan anggota.

2. Prinsip jual beli (*tijarah*)

Jual beli secara etimologi berarti menukar harta dengan harta, sedangkan secara terminologis artinya adalah transaksi penukaran selain fasilitas dan kenikmatan. Sedangkan prinsip jual beli dapat dikembangkan menjadi bentuk-bentuk pembiayaan sebagai berikut :

*a. Pembiayaan Murabahah*

Menjual dengan modal asli bersama tambahan keuntungan yang jelas. Dalam penerapannya BMT bertindak sebagai pembeli sekaligus penjual barang halal

tertentu yang dibutuhkan anggota. Besarnya keuntungan yang diambil oleh BMT atas transaksi *murabahah* bersifat konstan. Keadaan ini berlangsung sampai akhir pelunasan utang oleh anggota kepada BMT. Secara umum *murabahah* memiliki syarat-syarat :

- BMT memberitahu biaya modal (harga pokok) kepada anggota.
- Kontrak pertama harus sah sesuai dengan rukun yang ditetapkan.
- Kontrak harus bebas dari riba.
- Penjual harus menjelaskan kepada pembeli bila terjadi cacat atas barang sesudah pembelian.
- Penjual harus menyampaikan semua hal yang berkaitan dengan pembelian, misalnya pembelian dilakukan secara hutang.

b. *Bai' As Salam*

Akad pembelian barang yang mana barang yang dibeli diserahkan dikemudian hari, sedangkan pembayarannya dilakukan secara tunai di muka. Dalam transaksi ini ada kepastian tentang kualitas, kuantitas, harga dan waktu penyerahan. Ketentuan umum dalam *bai' as salam* adalah :

- Pembelian hasil produksi harus diketahui spesifikasinya secara jelas seperti jenis, macam, ukuran, mutu dan jumlahnya.
- Apabila hasil produksi diterima cacat atau tidak sesuai dengan akad, anggota harus bertanggung jawab.
- Mengingat BMT tidak menjadikan barang yang dibeli atau dipesannya sebagai persediaan, maka BMT dimungkinkan melakukan akad salam dengan pihak ketiga.

c. *Bai'i Al Istishna'*

Merupakan kontak penjualan antara pembeli dan BMT.

3. Prinsip sewa (*ijarah*)

Traksaksi *ijarah* dilandasi adanya pemindahan manfaat. Objek transaksi dalam *ijarah* adalah jasa. Pada akhir masa sewa, BMT dapat saja menjual barang yang disewakan kepada anggota.

#### 4. Prinsip jasa

Pembiayaan ini disebut jasa karena pada prinsipnya dasar akadnya adalah *ta'awuni* atau tolong-menolong. Berbagai pengembangan dalam akad ini meliputi :

##### a. *Al Wakalah*

*Wakalah* berarti BMT menerima amanah dari investor yang akan menanam modalnya kepada anggota, investor menjadi percaya kepada anggota karena adanya BMT yang akan mewakilinya dalam penanaman investasi.

##### b. *Kafalah*

*Kafalah* berarti pengalihan tanggung jawab seseorang yang dijamin kepada orang lain yang menjamin.

##### c. *Hawalah*

*Hawalah* atau *hiwalah* berarti pengalihan hutang dari orang yang berhutang kepada si penanggung. *Hawalah* dapat terjadi kepada :

- *Factoring* atau anjak piutang, yaitu anggota yang mempunyai piutang mengalihkan piutang tersebut kepada BMT dan BMT membayarnya kepada nasabah, lalu BMT akan menagih kepada orang yang berhutang.
- *Post date check*, yaitu BMT bertindak sebagai juru tagih atas piutang nasabah tanpa harus mengganti terlebih dahulu.
- *Bill discounting*, secara prinsip transaksi ini sama dengan hawalah pada umumnya.

##### d. *Rahn*

*Rahn* adalah menahan salah satu harta milik peminjam sebagai jaminan atas pembiayaan yang diterimanya.

### **Penelitian Terdahulu**

Pelaksanaan penelitian terdahulu ini dimaksudkan untuk menggali informasi tentang ruang penelitian yang berkaitan dengan penelitian ini. Dengan penelusuran

penelitian ini akan dapat dipastikan sisi ruang yang akan diteliti yang dapat diteliti dalam ruangan ini, dengan harapan penelitian ini tidak tumpang tindih dan tidak terjadi penelitian ulang dengan penelitian terdahulu.

### **Kerangka Pemikiran Teoritis**

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis usaha mikro di Kota Semarang sebelum dan sesudah memperoleh pembiayaan *mudharabah* dari BMT At Taqwa Halmahera. Analisis tersebut akan dapat dilihat perbedaan besarnya modal usaha, omzet penjualan, dan keuntungan pada usaha mikro sebelum dan sesudah memperoleh pembiayaan *mudharabah* dari BMT At Taqwa Halmahera di Kota Semarang.

### **Hipotesis**

Berdasarkan tinjauan dan kajian terhadap penelitian dahulu yang relevan, maka hipotesis yang akan diujikan kebenarannya secara empiris adalah :

1. Diduga terdapat perbedaan modal usaha UMK antara sebelum dan sesudah memperoleh pembiayaan *mudharabah* dari BMT At Taqwa Halmahera Kota Semarang.
2. Diduga terdapat perbedaan omzet penjualan usaha UMK antara sebelum dan sesudah memperoleh pembiayaan *mudharabah* dari BMT At Taqwa Halmahera Kota Semarang.
3. Diduga terdapat perbedaan keuntungan usaha UMK antara sebelum dan sesudah memperoleh pembiayaan *mudharabah* dari BMT At Taqwa Halmahera Kota Semarang.

## **METODE PENELITIAN**

### **Variabel Penelitian dan Definisi Operasional Variabel**

Menjelaskan cara tertentu yang digunakan oleh peneliti dalam mengukur variabel-variabel yang akan digunakan dalam penelitian. Menurut (Singgih Santoso, 2000) definisi operasional untuk masing-masing variabel yang digunakan dalam penelitian ini meliputi menurut :

1. Modal Usaha

Kemampuan finansial perusahaan dalam menjalankan operasional usaha untuk memproduksi barang dan jasa.

2. Omzet Penjualan

Adalah jumlah jumlah total hasil produksi yang dapat dijual dalam sekali bakulan/ penjualan yang dihasilkan oleh pengusaha UMK.

3. Keuntungan

Jumlah produk yang telah laku terjual, dibeli konsumen dan hasil penjualan di bagi dengan keuntungan penjualan yang ditawarkan.

### **Populasi dan Sampel**

Populasi dalam penelitian ini adalah usaha mikro dan kecil yang memperoleh pembiayaan dari BMT At Taqwa Halmahera di kota Semarang. Adapun rumus yang digunakan untuk menentukan besarnya jumlah sampel dengan menggunakan rumus Slovin (Umar, 2000) sebagai berikut:

$$n = \frac{N}{N.d^2 + 1}$$

Dimana:

n = Jumlah sampel

N = banyaknya UKM anggota BMT At Taqwa Halmahera

d = Presentase kelonggaran ketidakteitian karena kesalahan sampel yang masih dapat ditoleransi.

### **Jenis dan Sumber Data**

Penelitian ini merupakan studi kasus di BMT Kota Semarang. Pengumpulan data dalam penelitian ini dimaksudkan untuk memperoleh bahan-bahan yang relevan dan akurat. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Untuk mendukung penelitian diperlukan data yang aktual.

### **Jenis dan Sumber Data**

Penelitian ini merupakan studi kasus di BMT Kota Semarang. Pengumpulan data dalam penelitian ini dimaksudkan untuk memperoleh bahan-bahan yang relevan dan akurat. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Untuk mendukung penelitian diperlukan data yang aktual.

### **Metode Analisis**

Metode analisis data meliputi analisis kualitatif dimana digunakan untuk menilai objek penelitian berdasarkan sifat tertentu dimana dalam penilaian sifat dinyatakan tidak dalam angka-angka dan digunakan untuk menjelaskan analisis data yang diolah. Sebelum data di analisis, maka kuesioner (instrument penelitian) di uji terlebih dulu dengan Uji Validitas dan Reliabilitas. Setelah itu data dianalisis dengan Uji Statistik Pangkat Tanda *Wilcoxon* untuk mengetahui perbedaan antara sebelum dan sesudah memperoleh pembiayaan BMT At Taqwa Halmahera yang meliputi perkembangan UMK seperti modal usaha, omzet penjualan dan keuntungan.

## **HASIL DAN ANALISIS**

### **Deskripsi Obyek Penelitian**

#### **Letak Geografis dan Wilayah Administratif**

Kota Semarang terletak dipantai utara Jawa Tengah, tepatnya pada garis 6°50' - 7°10' lintang selatan dan garis 109°35'-110°50' bujur timur dengan batas-batas wilayah, sebelah barat wilayah Kabupaten Kendal, sebelah timur wilayah Kabupaten Demak, sebelah selatan wilayah Kabupaten Semarang, dan sebelah utara merupakan Laut Jawa dengan panjang garis pantai meliputi 13,6 km, serta memiliki ketinggian antara 0,75 sampai dengan 348,00 diatas garis pantai.

Dengan luas wilayah mencapai 37.838 Ha atau 373,7 Km<sup>2</sup>, dengan letak geografis yang merupakan simpul empat pintu gerbang, yakni koridor pantai utara, koridor selatan kearah kota-kota dinamis seperti Kabupaten Magelang, Surakarta yang dikenal dengan koridor Merapi-Merbabu, Koridor Timur ke arah Kabupaten Demak/Grobogan dan barat menuju Kabupaten Kendal.

Wilayah Kota Semarang terdiri dari dataran rendah dan dataran tinggi, dibagian utara yang merupakan pantai dan dataran rendah memiliki kemiringan 0-2 meter dengan ketinggian ruang bervariasi antar 0-3,5 meter. Dibagian selatan merupakan daerah perbukitan dengan kemiringan 2 - 40 persen dan ketinggian antara 90 - 200 meter diatas permukaan air laut.

Kota Semarang berkembang sebagai pusat pemerintahan telah berkembang jauh sebelum Kota Semarang menyandang status sebagai ibukota Propinsi Jawa Tengah. Sejak kedaulatan mencapai kejayaannya Semarang telah diakui sebagai pemerintah yang berbentuk kabupaten, dan ternyata fungsi ini semakin lama tampak nyata bahkan diikuti dengan perkembangan fungsi-fungsi lain, yaitu perhubungan, perdagangan, industri, dan lain sebagainya.

Guna menunjang perkembangan kegiatan tersebut, maka sejak tanggal 19 Juni 1976 Kota Semarang telah diperluas sampai wilayah Mijen, Gunungpati, Genuk, dan Tugu. Sehingga jumlah Kecamatan di Kota Semarang sampai dengan sekarang ada 16 Kecamatan dan 177 Kelurahan. Adapun 16 Kecamatan tersebut adalah : Kecamatan Semarang Barat, Kecamatan Semarang Timur, Kecamatan Semarang Tengah, Kecamatan Semarang Utara, Kecamatan Semarang Selatan, Kecamatan Candisari, Kecamatan Gajah Mungkur, Kecamatan Gayamsari, Kecamatan Pedurungan, Kecamatan Genuk, Kecamatan Tembalang, Kecamatan Banyumanik, Kecamatan Gunungpati, Kecamatan Mijen, Kecamatan Ngaliyan, dan Kecamatan Tugu.

### **Sistem dan Produk Pembiayaan Yang Diberikan Kepada UKM**

Produk *Funding* (Simpanan) maupun *Lending* (Pembiayaan) yang dilakukan BMT At Taqwa Halmahera adalah dengan sistem *Syariah* (Bagi Hasil). Produk penghimpunan dana (simpanan) dirancang khusus atas dasar *Syariah* (dengan sistem bagi hasil), terdiri dari beberapa jenis simpanan antara lain:

a. Si Rela

Yaitu Simpanan *Mudharabah* yang penarikan dan penyetorannya dapat dilakukan setiap saat. Bagi hasil diberikan setiap bulan atas saldo rata-rata harian dan langsung menambah simpanan tersebut.

b. Si Suqur

Yaitu simpanan yang merujuk pada konsep *Wadi'ah*. Tujuan pokok simpanan ini adalah sebagai sarana bagi anggota untuk mempersiapkan dana untuk ibadah qurban. Proses pencairan hanya dapat dilakukan sekali yaitu pada setiap bulan *Dzulhijah*.

c. Si Suka

Yaitu produk simpanan yang berguna untuk investasi jangka panjang dengan jangka waktu yang beragam yaitu : 3 bulan, 6 bulan dan 12 bulan.

d. Si Jati

Yaitu simpanan yang dirancang untuk investasi dengan akad *Mudharabah* dengan jangka waktu 3 tahun. Si Jati dirancang untuk investasi jangka panjang yang aman, dengan nisbah 60% : 40%.

e. Si Koku

Yaitu simpanan khusus investasi anggota yang bertujuan untuk menguatkan modal BMT, yang berhak atas bagian SHU sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

f. Simpanan Pokok dan Simpanan Wajib

Merupakan dana atas keanggotaan di tingkat koperasi. Penempatan ini memiliki akad *Musyarakah* (Akad Penyertaan) yang berlaku atasnya segala ketentuan dan resiko penempatan modal koperasi.

## **Uji Validitas dan Reliabilitas Data**

### **Uji Validitas**

Uji Validitas dalam penelitian ini digunakan untuk menguji kevalidan kuesioner. Validitas menunjukkan sejauh mana ketepatan dan kecermatan suatu alat ukur dalam melakukan fungsi ukurnya (Azwar,2003). Suatu angket dikatakan valid jika pertanyaan pada suatu angket mampu untuk mengungkapkan sesuatu yang diukur oleh angket tersebut.

## **Uji Reliabilitas**

Uji konsistensi internal (uji reliabilitas) dilakukan dengan menghitung koefisien (*cronbach*) alpha dari masing-masing instrumen dalam suatu variabel. Instrumen yang dipakai dalam variabel tersebut dikatakan andal (reliabel) bila memiliki koefisien *Cronbach alpha* lebih dari 0,60 (Imam Ghozali, 2001).

## **Interpretasi Hasil**

Analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis Uji Statistik Pangkat Tanda *Wilcoxon*. Uji Pangkat Tanda *Wilcoxon* digunakan sebagai uji beda dengan alasan data yang diteliti berasal dari sejumlah responden yang sama dan berkaitan dengan periode waktu pengamatan yang berbeda (sebelum dan sesudah memperoleh pembiayaan *mudharabah* dari BMT At Taqwa Halmahera Kota Semarang).

## **PENUTUP**

### **Kesimpulan**

Berdasarkan hasil analisis data dan pembahasan yang telah dilakukan pada bab sebelumnya maka dapat diambil sebagai berikut:

1. Bahwa ada perbedaan dalam hal modal usaha, omzet penjualan dan keuntungan UMK sebelum dan sesudah memperoleh pembiayaan dari BMT At Taqwa Halmahera Kota Semarang khususnya yang menjadi anggotanya. Dari variabel modal usaha, omzet penjualan dan keuntungan dalam UMK sesudah memperoleh pembiayaan dari BMT At Taqwa Halmahera terbukti mempunyai pengaruh positif terhadap kinerja UMK binaan BMT At Taqwa Halmahera di Kota Semarang.
2. Faktor-faktor yang paling dominan mempengaruhi perkembangan UMK di Kota Semarang khususnya yang menjadi anggota BMT At Taqwa Halmahera Kota Semarang meliputi:
  - a. Faktor modal usaha UMK sebelum dan sesudah memperoleh pembiayaan dari BMT At Taqwa Halmahera Kota Semarang dengan nilai *Wilcoxon* sebesar ( -7.537 ) dengan signifikansi sebesar 0.000 .
    - Rata-rata modal usaha meningkat sebesar 92%, sebelum memperoleh pembiayaan sebesar Rp 9.218.700,00 dan sesudah memperoleh pembiayaan meningkat menjadi Rp 17.674.000,00.
    - Dari hasil penelitian diketahui bahwa nilai maksimal modal usaha UMK mitra binaan BMT At Taqwa Halmahera sebelum memperoleh pembiayaan sebesar Rp 40.000.000,00 dan

sesudah memperoleh pembiayaan meningkat menjadi Rp 60.000.000,00.

b. Faktor omzet penjualan UMK sebelum dan sesudah memperoleh pembiayaan dari BMT At Taqwa Halmahera Kota Semarang dengan nilai *Wilcoxon* sebesar ( -7.527 ) dengan signifikansi sebesar 0.000.

- Rata-rata omzet penjualan meningkat sebesar 103%, sebelum memperoleh pembiayaan sebesar Rp 7.195.000,00 dan sesudah memperoleh pembiayaan meningkat menjadi Rp 14.671.600,00.
- Dari hasil penelitian diketahui bahwa nilai maksimal omzet penjualan UMK mitra binaan BMT At Taqwa Halmahera sebelum memperoleh pembiayaan sebesar Rp 35.000.000,00 dan sesudah memperoleh pembiayaan meningkat menjadi Rp 55.000.000,00.

c. Faktor keuntungan UMK sebelum dan sesudah memperoleh pembiayaan dari BMT At Taqwa Halmahera Kota Semarang dengan nilai *Wilcoxon* sebesar ( -7.060 ) dengan signifikansi sebesar 0.000.

- Rata-rata keuntungan meningkat sebesar 65%, sebelum memperoleh pembiayaan sebesar Rp 719.500,00 dan sesudah memperoleh pembiayaan meningkat menjadi Rp 1.494.200,00.
- Dari hasil penelitian diketahui bahwa nilai maksimal keuntungan UMK mitra binaan BMT At Taqwa Halmahera sebelum memperoleh pembiayaan sebesar Rp 3.500.000,00 dan sesudah memperoleh pembiayaan meningkat menjadi Rp 5.500.000,00.

## **Saran**

Dari hasil penelitian ini, maka berikut beberapa hal yang dapat diajukan sebagai saran. Hal-hal yang diperlukan dalam pengembangan usaha mikro kecil di Kota Semarang, yaitu sebagai berikut:

1. Omzet penjualan pada UMK mempengaruhi pendapatan UMK. Omzet penjualan UMK bila ingin mengalami peningkatan maka diperlukan bantuan pembiayaan dari BMT agar omzet penjualan bertambah. Omzet penjualan diperlukan oleh pengusaha UMK untuk lebih memajukan usahanya.
2. Para pelaku UMK diharapkan apabila memperoleh keuntungan maka keuntungan tersebut agar digunakan untuk pengembangan usaha/diversifikasi usaha.

## DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad Sumiyanto, 2008. *BMT Menuju Koperasi Modern*. Solo. ISES Publishing
- Andri Soemitra, 2009. *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*. Medan. Kencana Prenada Media Group.
- Diah R Sulisyastuti, 2004. *Dinamika Usaha Kecil dan Menengah ( UKM ) Analisis Konsentrasi Regional UKM di Indonesia 1999-2001*. **Jurnal Ekonomi Pembangunan** Vol. 9 No. 2, Desember 2004 Hal: 143 – 164.
- Ganewati Wuryandari, 2001. *Indonesia dalam Kebijakan Luar Negeri dan Pertahanan Australia 1996-2001*. Jakarta: Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia.
- Hening Yustika Pritariani, 2009. *Analisis Perkembangan Usaha Mikro dan Kecil Binaan BKM Arta Kawula Di Kecamatan Semarang Barat Kota Semarang*. Skripsi MIESP UNDIP. Tidak dipublikasikan.
- Heri Sudarsono, 2003. *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*. Yogyakarta. Ekonisia
- Imam Ghozali, 2001. *Aplikasi Analisis Multivariat dengan Program SPSS*. Semarang. UNDIP.
- Indah Yuliana Putri. 2010. *Analisis Usaha Mikro Monel Yang Memperoleh Kredit Dari Dinas Koperasi Dan UMKM Kabupaten Jepara ( Studi kasus: Kecamatan Kalinyamatan, Kabupaten Jepara )*. Skripsi MIESP UNDIP. Tidak dipublikasikan.
- Isra Fenny Simangungsong, 2008. “*Dampak Pinjaman Dana Program Penanggulangan Kemiskinan Perkotaan (P2KP) Terhadap Pendapatan Anggota Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM)*”. Skripsi MIESP UNDIP. Tidak dipublikasikan.

- Izza Mahruhah, 2002. *Membumikan Konsep Syari'ah Dalam Ekonomi Berbasis Kerakyatan ( Baitul Maal Wat Tamwil Sebagai Sebuah Solusi )*. **Jurnal Ekonomi Pembangunan** Vol. 3 No. 2, Desember 2002 Hal: 195 – 205.
- Koesworo, 2006. *Strategi Penciptaan Wirausaha Usaha Mikro, Kecil dan Menengah ( UMKM ) yang Tangguh: Pola Inkubator Bisnis dan Teknik ( IBT )*. **Jurnal Keuangan dan Perbankan** , Januari 2006 Hal: 182 – 199.
- Muhammad Ridwan, 2004. *Manajemen Baitul Maal Wa Tamwil*. Yogyakarta. UII Press
- Noer Sutrisno, 2004. *Ekonomi Rakyat Usaha Mikro dan UKM*. STEKPI.
- Piet Budiono, 2005. *Pendampingan Perempuan Pedagang Pasar Tradisional Melalui Kredit Mikro (Studi Kasus Koperasi Bagor Semarang)*. Tesis MIESP UNDIP. Tidak dipublikasikan.
- Rudjito, 2003. *Strategi Pengembangan UMKM Berbasis Sinergi bisnis*, makalah yang disampaikan pada seminar peran perbankan dalam memperkuat ketahanan nasional kerjasama Lemhanas RI dengan BRI, April.
- Saifuddin A Rasyid, 2001. *Konsep Dasar BMT*. <http://www.republika.co.org>.
- Sri Lestari, 2007, *Perkembangan Dan Strategi Pengembangan Pembiayaan Usaha Mikro Kecil Dan Menengah ( UMKM )*, Kasubid Evaluasi dan Pelaporan serta Peneliti pada Deputi Bidang Pengkajian Sumberdaya UMKM.
- Syafi'I Antonio, 2001. *Bank Syari'ah Dari Teori Ke Praktik*. Jakarta. Taskia Cendekia.
- Totok Budisantoso dan Sigit Triandaru, 2006, *Bank dan Lembaga Keuangan lain edisi 2: Bank Umum Berdasar Prinsip Syari'ah*, Penerbit Salemba Empat, Jakarta.
- Tulus Tambunan, 2002. *Usaha Kecil dan Menengah di Indonesia: Beberapa Isu Penting*. Jakarta: Salemba.

Undang-Undang No. 20 Tahun 2008 tentang “Usaha Mikro, Kecil dan Menengah”

Wardoyo dan Hendro Prabowo, 2003. Model Pengelolaan dan Pengembangan Usaha Kredit Mikro Koperasi Warga Kesuma Tiara. **Jurnal Ekonomi dan Bisnis.** No. 1 Vol 8.

Wiloejo Wirjo Wijono, 2005. Pemberdayaan Lembaga Keuangan Mikro Sebagai Salah Satu Pilar Sistem Keuangan Nasional : Upaya Konkrit Memutus Mata Rantai Kemiskinan. **Jurnal Ekonomi dan Keuangan.**